



WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK  
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka mendukung perekonomian rakyat;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah pedagang kaki lima di wilayah Kota Solok, maka perlu adanya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima agar tercipta ketertiban, keamanan, keindahan dan kebersihan kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Solok tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kota Madya Solok Dan Kota Madya Payakumbuh;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382 );
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/ kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Norma Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK

dan

WALIKOTA SOLOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah KotaSolok.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara PemerintahanDaerah.
3. Walikota adalah WalikotaSolok.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Pedagang Kaki Lima.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Solok.
6. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidakmenetap.

7. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan PeraturanPerundang-undangan.
8. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
9. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah dan/atau swasta.
10. Lokasi binaan adalah lokasi yang ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Kota Solok baik bersifat permanen maupun sementara.
11. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disebut TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalankabel.
14. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalankaki.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan penataan dan pemberdayaan PKL di Daerah.

### Pasal 3

Tujuan penataan dan pemberdayaan PKL :

- a. mewujudkan kota solok yang bersih, elok, rapi, aman, dan sejahtera dengan berasaskan lingkungan.
- b. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya; dan
- c. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang mandiri.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi penataan dan pemberdayaan PKL.

## BAB III KEWENANGAN

### Pasal 5

- (1) Walikota berwenang melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Penataan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pendataan dan pendaftaran PKL;
  - b. perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sector informal;
  - c. fasilitasi akses permodalan;
  - d. penguatan kelembagaan;
  - e. pembinaan dan bimbingan teknis;
  - f. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha, BUMN, BUMD ;dan/ atau
  - g. fasilitasi kerjasama antar daerah dan instansi pemerintah lainnya.
- (3) Program penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan Daerah.

#### BAB IV PENATAAN PKL

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 6

- (1) Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap PKL dan lokasi PKL.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penataan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

##### Pasal 7

Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi PKL;
- d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
- e. peremajaan lokasi PKL.

##### Bagian Kedua Pendataan PKL

##### Pasal 8

- (1) Walikota melalui OPD terkait melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a.
- (2) Tahapan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama instansi terkait dengan cara:
  - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
  - b. memetakan lokasi; dan
  - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.

##### Pasal 9

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan berdasarkan:
  - a. identitas PKL;
  - b. lokasi PKL;
  - c. jenis tempat usaha PKL;
  - d. bidang usaha PKL;
  - e. waktu usaha PKL; dan
  - f. modal usaha PKL.

- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

#### Pasal 10

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri dari :

- a. lokasi PKL sesuai peruntukannya; dan
- b. lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.

#### Pasal 11

- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:
  - a. Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
  - b. Lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

#### Pasal 12

- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (3) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 13

Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.

#### Pasal 14

- (1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat berupa:
  - a. gelaran;
  - b. lesehan;
  - c. tenda; dan
  - d. bentuk lainnya yang sejenis.
- (2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:
  - a. tidak bermotor; dan
  - b. bermotor.

#### Pasal 15

- (1) Jenis tempat usaha bergerak tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dapat berupa:
  - a. gerobak beroda;
  - b. sepeda; atau
  - c. bentuk lain yang sejenis.
- (2) Jenis tempat usaha bergerak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. kendaraan bermotor roda dua;
  - b. kendaraan bermotor roda tiga; atau
  - c. kendaraan bermotor roda empat.

## Pasal 16

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d berupa :

- a. kuliner;
- b. kerajinan;
- c. tanamanhias;
- d. hewan peliharaan;
- e. pakaian/ tekstil, sepatu dantas;
- f. asesoris;
- g. barangantik;
- h. kelontong;
- i. sayuran, buah-buahan;
- j. obat-obatan/jamu;
- k. barangcetakan;
- l. jasaperorangan;
- m. peralatan bekas; dan/atau
- n. bidang usahalainnya.

## Pasal 17

Waktu usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## Bagian Ketiga Pendaftaran PKL

### Pasal 18

- (1) Walikota melalui OPD terkait melakukan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama dengan instansi terkait.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

### Pasal 19

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu PKL lama dan PKL baru.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada OPD terkait.

### Pasal 20

- (1) PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. PKL pada saat pendataan sudah melakukan usaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau
  - b. PKL pada saat pendataan sudah melakukan usaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara.
- (2) PKL yang sudah melakukan usaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan relokasi.

## Pasal 21

- (1) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) merupakan PKL yang belum pernah melakukan usaha sebagai PKL di Daerah.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk melakukan usaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Walikota melalui OPD terkait.

## Pasal 22

Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) meliputi:

- a. permohonan TDU;
- b. penerbitan TDU;
- c. perpanjangan TDU; dan
- d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU.

## Pasal 23

- (1) PKL yang akan melakukan usaha wajib memiliki TDU yang diterbitkan oleh Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Walikota melalui OPD terkait.
- (3) Permohonan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan permohonan dan berkas sebagai berikut:
  - a. kartu tanda penduduk;
  - b. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  - c. mengisi formulir yang disediakan;
    1. formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
    2. formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum; dan
    3. formulir surat pernyataan yang memuat:
      - a) tidak memperdagangkan barang ilegal;
      - b) tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
      - c) tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain; dan
      - d) kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila:
        - 1). lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau dikembalikan sesuai fungsinya;
        - 2). lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan; dan
        - 3). setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.
  - (4) Permohonan TDU bagi PKL yang menggunakan jenis tempat usaha dengan kendaraan bermotor untuk kegiatan usaha harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan TDU diatur dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 24

- (1) OPD terkait melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran PKL.
- (2) Berkas pendaftaran PKL yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar penerbitan TDU.



#### Pasal 25

- (1) Walikota melalui OPD terkait menerbitkan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b.
- (2) Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
  - a. TDU diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar;
  - b. TDU hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak atau 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak;
  - c. TDU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha; dan
  - d. penerbitan TDU tidak dipungut biaya.

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, Walikota melalui kepala OPD terkait menyampaikan surat penolakan penerbitan TDU.
- (2) Surat penolakan penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan penolakan.
- (3) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

#### Pasal 27

- (1) Perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU.
- (2) Permohonan perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui OPD terkait.

#### Pasal 28

- (1) Walikota melalui OPD terkait dapat melakukan pencabutan TDU.
- (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
  - a. pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran;
  - b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
  - c. pemegang TDU melanggar ketentuan perundang-undangan;
  - d. tidak memperpanjang TDU;
  - e. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan/atau
  - f. TDU PKL dipindahtangankan.
- (3) TDU tidak berlaku apabila:
  - a. pemegang TDU meninggal dunia;
  - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU; dan
  - c. pemegang TDU pindah lokasi usaha.
4. Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka suami, isteri, dan/atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan melampirkan surat persetujuan waris.

BAB V  
KEWAJIBAN DAN HAK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 29

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. memberikan pelayanan pendaftaran bidang usaha PKL;
- b. memberikan informasi dan sosialisasi terkait dengan regulasi kegiatan usaha PKL; dan
- c. melakukan pengaturan, penataan, pembinaan dalam pemberdayaan usaha PKL.

Pasal 30

Pemerintah Daerah berhak :

- a. melakukan tindakan kepada PKL yang tidak menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- b. melakukan tindakan kepada PKL yang melakukan kegiatan usaha pada fasilitas-fasilitas umum yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. melakukan tindakan kepada PKL yang melanggar ketentuan jam berusaha, lokasi usaha dan bidang usaha;
- d. melakukan tindakan kepada PKL yang mengganggu ketertiban lalu lintas dan kepentingan umum;
- e. mencabut TDU PKL yang lokasi usahanya tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan Pemerintah Daerah;
- f. mencabut TDU PKL yang kegiatan usahanya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KEWAJIBAN, HAK, DAN LARANGAN PKL

Pasal 31

PKL berkewajiban :

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditentukan;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usahanya;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan perdagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha berdasarkan TDU tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan Pemerintah Daerah;
- g. melaksanakan dan mentaati penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan;
- i. tidak meninggalkan sarana dan prasarana usaha PKL di lokasi untuk PKL yang bersifat sementara.
- j. menyediakan tempat sampah, tempat cuci piring, dan tempat limbah sementara untuk PKL yang berjualan makanan dan minuman.

## Pasal 32

PKL berhak :

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pembinaan dalam pengembangan usahanya.

## Pasal 33

PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- b. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan sekitarnya;
- c. menggunakan badan jalan atau trotoar untuk tempat usaha, kecuali yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;

## Bagian Keempat Penetapan Lokasi PKL

## Pasal 34

- (1) Walikota menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 36

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), terdiri atas:
  - a. lokasi permanen; dan
  - b. lokasi sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan sarana dan prasarana.
- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan Daerah.
- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 37

Jadwal Usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) ditetapkan oleh OPD terkait yang ditunjuk oleh Walikota.

#### Bagian Kelima Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL Pasal

### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (2) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (3) Penghapusan lokasi tempat usaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Keenam Peremajaan Lokasi PKL

### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

### BAB VII PEMBERDAYAAN PKL

### Pasal 40

- (1) Walikota melaksanakan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. Inisiatif Pemerintah Daerah;
  - b. Kerjasama antar daerah/Instansi Pemerintah; dan
  - c. Kemitraan dengan dunia usaha.

### Pasal 41

Walikota melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dapat dilakukan melalui :

- a. peningkatan kemampuan berusaha;
- b. fasilitas bantuan sarana dagang;
- c. penguatan kelembagaan;
- d. fasilitas peningkatan produksi;
- e. pengembangan dan promosi; dan
- f. pembinaan dan bimbingan teknis.

Bagian Kesatu  
Pemberdayaan PKL Inisiatif Pemerintah Daerah

Pasal 42

- (1) Walikota memfasilitasi pemberdayaan PKL.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) melalui OPD terkait dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pemberdayaan PKL Melalui Kerjasama Dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan/atau Instansi Pemerintah

Pasal 43

- (1) Walikota memfasilitasi kerjasama pemberdayaan PKL dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan/atau Instansi Pemerintah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kerjasama Antar Daerah/Instansi Pemerintah.

Bagian Ketiga  
Kemitraan Dengan Dunia Usaha

Pasal 44

- (1) Pemberdayaan PKL dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.
- (2) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha antara lain:
  - a. penataan dan/atau peremajaan tempat usaha PKL;
  - b. peningkatan kemampuan berwira usaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
  - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan
  - d. berperan aktif dalam penataan PKL dalam mewujudkan ketertiban, kebersihan, keindahan dan kenyamanan.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Pembinaan sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
  - a. koordinasi dengan Gubernur;
  - b. pendataan PKL;
  - c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
  - d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
  - e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
  - f. bimbingan teknis, pelatihan, supervise kepada PKL;
  - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan
  - h. monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 46

Walikota melakukan pengawasan terhadap penataan dan pemberdayaan PKL yang dilaksanakan oleh OPD terkait.

### BAB IX PENDANAAN

#### Pasal 47

Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. Lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

### BAB X SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 48

Setiap PKL yang melanggar ketentuan dalam Pasal 31 dan Pasal 33 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. teguran lisan dan / atau tertulis secara bertahap 2 (dua) kali berturut-turut;
- b. apabila teguran tidak ditaati, maka dikenakan sanksi pencabutan Tanda Daftar Usaha dan pembongkaran paksa oleh aparaturnya penegak Peraturan Daerah.

### BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 49

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenangnya.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau ditutup demi hukum dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberikan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka, atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB XII  
KETENTUANPIDANA

Pasal 50

- (1) Setiap PKL yang dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 32, dan Pasal 34, dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menghapuskan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), wajib mengajukan permohonan pendaftaran dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki dan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) kecuali huruf a, paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (2) Dalam hal TDU belum diterbitkan, Kartu Identitas PKL lama masih tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya masa berlaku Kartu Identitas.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 16 Mei 2017

**WALIKOTA SOLOK,**

**dto**

**ZUL ELFIAN**

Diundangkan di Solok  
Pada tanggal 31 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

dto

RUSDianto

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2017 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT :  
( 5 /2017)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK  
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat umum berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, masyarakat Kota Solok harus ikut serta dan berperan aktif dalam kegiatan ekonomi.

Namun demikian disadari bahwa kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas tempat berusaha sangat terbatas, disisi lain masyarakat berharap mendapatkan peluang usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dengan fasilitas yang tersedia.

Oleh karena itu perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif, yang dapat mendorong kegiatan usaha termasuk di dalamnya yang dilaksanakan oleh Pedagang Kaki Lima dengan tetap memperhatikan hubungan yang saling menguntungkan dengan usaha lainnya serta untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, maka perlu disusun Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Kota Solok dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan pengakuan terhadap Pedagang Kaki Lima dan untuk mewujudkan sistem perkotaan yang bersih, aman, tertib, lancar dan sehat dan guna memberikan dasar hukum yang kuat untuk melakukan pengaturan, penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.



Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Pemerintah Daerah memberikan mediasi bantuan permodalan bagi PKL dari Pemerintah dan atau swasta.

huruf d

Sebagai payung hukum bagi pedagang kaki lima dalam menjalankan usahanya.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c  
Cukup jelas.

huruf d  
Cukup jelas.

huruf e  
Yang dimaksud “bentuk lainnya yang sejenis” misalnya :  
payung, dan lapak, dan lain lain.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)  
huruf a  
Cukup jelas.

huruf b  
Cukup jelas.

huruf c  
Yang dimaksud “bentuk lainnya yang sejenis” adalah becak,  
kereta dorong.

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 16

huruf a  
Cukup jelas.

huruf b  
Cukup jelas.

huruf c  
Cukup jelas.

huruf d  
Yang dimaksud dengan “Hewan peliharaan” adalah : kucing,  
anjing, kelinci/marmut, unggas, ikan, hamster, landak mini  
dan jenis lain yang menjadi hewan peliharaan.

huruf e  
Cukup jelas.

huruf f  
Cukup jelas.

huruf g  
Cukup jelas.

huruf h  
Cukup jelas.

huruf i  
Cukup jelas.

huruf j  
Cukup jelas.

huruf k  
Yang dimaksud dengan “barang cetakan” adalah : buku,  
kalender, leaflet, pamflet, poster, stiker.

huruf l  
Cukup jelas.

huruf m  
Cukup jelas.

huruf n  
Yang dimaksud dengan “bidang usaha lainnya” adalah  
elektronika, penjual kaset, reklame.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Ayat (1)

huruf a  
Cukup jelas.

huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Sarana dan prasarana adalah shelter, gerobak, meja dan kursi, air bersih, instalasi listrik, tempat sampah, saluran limbah dan tempat parkir.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 5